



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN**

Jln. Jendral A. Yani No. 84 Telp. (0519) 21396 Fax. (0519) 22649 Muara Teweh

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN**  
**KABUPATEN BARITO UTARA**

Nomor : 188 / 864 / DKPP-I

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI**  
**DAN DOKUMENTASI PADA DINAS KETAHANAN PANGAN**  
**DAN PERIKANAN KABUPATEN BARITO UTARA**

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Keterbukaan Informasi sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Utara Nomor 6 Tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan pelayanan informasi publik dan dokumentasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Barito Utara;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai manan dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Utara;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah heberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong denga mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan lembaran negara nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 38);

**MEMUTUSKAN:**



**MENETAPKAN:**

- KESATU** : Menunjuk Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Utara dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan Wewenang Pejabat sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
- a. Membantu PPID Utama Kabupaten Barito Utara dalam melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya
  - b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama Kabupaten Barito Utara dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan
  - c. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
  - d. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima.
  - e. mengumpulkan, mengolah, dan mengkomplikasi bahan dan data pada Dinas Komunikasi dan Informatika agar menjadi informasi publik
  - f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama Kabupaten Barito Utara



Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Utara Tahun 2019  
Nomor : 188 / 1864 / DKPP-1  
Tanggal : 28 Agustus 2019

**STRUKTUR ORGANISASI PLID  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA  
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN**



KEPALA DINAS,  
SUCENG, MP.  
Pembina TK. 1 (IV/b)  
NIP. 19660816 199303 1 006